



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 197/KMA/SK/XII/2011

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, maka perlu diangkat Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri;
 - b. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu untuk dilakukan penetapan/pengangkatan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri;
 - c. bahwa disamping melaksanakan tugas sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut tetap melaksanakan tugas pokoknya sebagai Hakim Peradilan Umum, sepanjang mereka tidak sedang menangani perkara Tindak Pidana Korupsi;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung di Bidang Kepegawaian;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Menempatkan yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.

KEDUA :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Desember 2011


**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**
4. **Dr. H. HARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.**

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial di Jakarta;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Ketua Pengadilan Tinggi **yang bersangkutan**;
7. Ketua Pengadilan Negeri **yang bersangkutan**.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 197/KMA/SK/XII/2011
TANGGAL 5 Desember 2011

NO.	N A M A / N I P	PANGKAT/JABATAN	GOL/RG	PENUGASAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	GUSRIZAL, S.H.,M.Hum NIP. 19580522 198511 1 001	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan	IV/c	Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	
2.	SAHMAN GIRSANG, S.H.,M.Hum. NIP. 040047622	Pembina Utama Muda/Hakim Madya Utama Pengadilan Negeri Surabaya	IV/c	Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya	
3.	MINANOER RACHMAN, S.H.,M.H. NIP. 19660601 199212 1 001	Pembina Tk.I/Hakim Madya Muda, Ketua Pengadilan Negeri Tuban	IV/b	Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya	

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
D. H. H. ARIFIN A. TUMPA, S.H.,M.H.